

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan dalam mencapai tujuan. Ada 3 (tiga) sistem yang biasa diperbandingkan, pertama adalah sistem kepenjaraan, kedua adalah sistem kemasyarakatan dan yang ketiga adalah sistem pemasyarakatan yang baru.¹ Dalam sistem kepenjaraan, pemasyarakatan dan pemasyarakatan baru telah terjadi kodifikasi hukum, yang berlaku universal dan dapat dipertanggungjawabkan untuk penegakan hukum secara tegas, dan tepat sebagai usaha yang memberikan jaminan pada kemerdekaan setiap penduduk.

Negara berkewajiban menegakkan hukum pada satu pihak dan di pihak lain Negara berkewajiban pula untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Maka, jika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dengan menekankan pada sistem pemasyarakatan pelaksanaan pidana merupakan salah satu sub-sistem yang saling berkaitan dengan sub-sistem lainnya. Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pelaksanaan pidana penjara yang paling efektif dimana bertujuan untuk memasyarakatkan kembali dengan cara memberi bimbingan bagi narapidana menjadi warga yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara dan bukan menghukum dan memberi

¹Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta :Djambatan,1995) , h. 6.

cap yang tidak baik bagi bekas narapidana sehingga terciptalah resosialisasi.

Resosialisasi yang terbaik bagi narapidana adalah seharusnya dilakukan di awal yaitu sejak dia dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian dan kemudian selanjutnya sejak dia mulai masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.² Pasal 10 KUHP dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang penempatannya menjadi satu dalam Lembaga Pemasyarakatan menyatakan bahwa sanksi yang diterapkan di Indonesia dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan hal tersebut merupakan suatu perampasan kemerdekaan bagi narapidana yang dapat membatasi sementara hak-hak narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.³ Dengan dibatasinya kebebasan bergerak pelaku tindak pidana di dalam penjara, dapat dikatakan sanksi penjara lebih efektif dalam menghukum pelaku. Di dalam sistem kepenjaraan, penjaraan menjadi hal utama. Dengan demikian, tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana, dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana.⁴ Dari sekian banyak jenis sanksi pidana, pidana penjara lebih sering digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana, padahal mengingat jumlah narapidana yang ada di Indonesia dari jumlah

² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1995), h.85

³ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty), h 3

⁴ C.I. Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 22

tingkat rata-rata nya semakin hari semakin bertambah. Hal tersebut masih dapat dilihat sampai sekarang, dan menurut penulis tindakan sistem penjara juga masih sangat kurang efektif mengingat jumlah narapidana yang sudah *over* kapasitas, seharusnya upaya hukum denda atau dikembalikan kepada Hakim-hakim desa juga perlu dipertimbangkan untuk pelaku tindak pidana.

Sebelumnya di Indonesia dikenal dengan adanya sistem pemenjaraan yaitu sistem yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, secara manusiawi tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial karena adanya penyiksaan terhadap narapidana dan bahkan bukan membuat narapidana tersebut insyaf dan menyesali perbuatannya. Kemudian hal tersebut mendapat perhatian oleh Sahardjo yang merupakan Menteri Kehakiman pada waktu pertama kali dan menyebutkan konsep pemasyarakatan pada tanggal 27 April sampai dengan Mei 1964 sehingga diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Bandung.

Sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo di antaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, seharusnya juga dapat membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.⁵

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* ,(Reflika Aditama, 2009), h. 124.

Perkembangan dunia hukum di Indonesia masih menjadi sorotan tajam bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Setelah sempat mengalami kenaikan apresiasi, kondisi hukum di Indonesia kembali mengalami kegamangan. Berbagai cara telah dilakukan, misalnya dengan mengandalkan institusi penegakan hukum yang sudah ada, bahkan pembentukan berbagai komisi hukum dan penempatan berbagai individu yang professional dan berkualitas serta bebas dari kepentingan, namun upaya-upaya ini belum mampu mendongkrak citra hukum di Indonesia.

Dari sekian banyak bidang hukum, maka dapat dikatakan bahwa bidang hukum pidana (termasuk sistem dan proses peradilan pidananya) menempati urutan pertama yang tidak hanya mendapat sorotan, tetapi juga mendapat celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Berdasarkan uraian permasalahan ini berarti juga bahwa hukum pidana dan sistem peradilan pidananya telah mencapai titik nadir⁶

Proses peradilan pidana yang berawal dari tahap penyelidikan oleh kepolisian, akan berpuncak pada penjatuhan pidana dan dieksekusinya pelaku ke lembaga pemasyarakatan.

Penjatuhan pidana kepada pelaku oleh pengadilan merupakan upaya yang sah terhadap pelaku kejahatan Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial yang dapat mencerminkan nilai dan struktur

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 2.

masyarakat, sehingga merupakan kesepakatan yang dibuat sebagai reaksi terhadap pelanggaran dimaksud. Hukum pidana yang merupakan sarana kontrol sosial dan sebagai produk politik, sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan oleh para legislator dan diterapkan oleh aparat dalam Sistem Peradilan Pidana.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷ Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum. Namun keberadaannya saat ini jauh dari harapan sebab apa yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikatakan belum berhasil atau gagal. Sebagaimana Rusli Muhammad mengatakan bahwa apa yang menjadi tujuan utama Sistem Peradilan Pidana sulit dicapai. Melindungi, mengamankan dan menentramkan masyarakat belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Demikian juga pelaku kriminal yang telah menjalani

⁷ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), h. 84.

pidana, diharapkan kembali kejalan benar dan tidak mengulangi perbuatannya belum berhasil.⁸

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana sekaligus memberikan gambaran tentang keberhasilan kinerjanya dalam penegakan hukum secara keseluruhan. Sebelum dikenal sistem pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem kepenjaraan berdasarkan Reglemen Penjara 1917 Nomor 708. Sistem Pemasyarakatan mulai pada tahun 1964, namun sebenarnya falsafahnya telah dicetuskan oleh Dr. Sahardjo pada tahun 1963.

Beliau antara lain menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna,⁹ karena menurut Pertus Iwan Panjaitan, bahwa tujuan pemberian hukum pidana adalah untuk membina pelanggar hukum menjadi bertobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan.¹⁰

Perubahan sistem tersebut juga terjadi pada institusi yang menjadi tempat pelaksanaan sistem tersebut. Berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat

⁸ Rusli Muhammad, Rejormasi Sistem Pemasyarakatan, (Yogyakarta: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 1 V016,1999),h. 45

⁹ Sanusi Has, Pengantar Penologi, (Medan: Monora Press, 1997), h. 24.

¹⁰ Pertus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 9.

Pemasyarakatan Nomor JH.6.8/506 tanggal 17 Juni 1964 bahwa institusinya semula Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.¹¹

Dalam rangka mewujudkan sistem tersebut pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang—undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan nilai Pancasila dan Undang— Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tanggal 30 Desember 1995 dibentuklah Undang—Undang Pemasyarakatan yaitu Undang—Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995' tentang Pemasyarakatan yang terdiri Undang-undang Pemasyarakatan dan dirubah menjadi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Secara internasional sebenarnya perhatian terhadap narapidana telah dilakukan sejak tahun 1955 dengan adanya Standar Minimum Rules yang bertujuan memberikan perlindungan pada pelanggar hukum. Negara Indonesia telah meratifikasi ketentuan tersebut sejak tahun 1957 oleh konsul ekonomi dan sosial dalam Resolusi 663.C.I.

The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners as adopted in 1955 by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, were approved

¹¹ Undang—Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Penjelasan Umum

and drawn to the attention of Governments in 1957, which recommended:

- (a) That favorable consideration should be given to their adoption and application in the administration of penal institutions;*
- (b) That the secretary—general should be informed every five years of the progress made with regard to their application;*
- (c) That the Governments should arrange for the widest possible publicity to the Rules among both government services and non Governmental organizations.¹²*

Terjemah bebasnya, bahwa Standar Minimum Rules adalah peraturan-peraturan hukuman yang pantas diberikan terhadap narapidana. Peraturan tersebut diadopsi/diratifikasi tahun 1955 dalam kongres Perserikatan Bangsa—Bangsa pertama tentang "Pencegahan Terhadap Kejahatan dan Perlindungan terhadap Narapidana". Peraturan tersebut disetujui dan diimplementasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1957 dengan merekomendasikan :

- (a) Pertimbangan-pertimbangan yang harus diberikan dalam mengadopsi dan meratifikasi Standar Minimum Rules tersebut dalam Undang—Undang Hukum Pidana;
- (b) Sekretaris Jenderal harus diberitahukan mengenai perkembangan peraturan di negara setiap 5 tahun sekali tentang aplikasi Standar Minimum Rules.
- (c) Pemerintah harus mempublikasikan hukum Standar Minimum Rules secara luas kepada pemerintah atau organisasi non pemerintah.

¹² International Review of Crime Policy. No. 26 1968 1970 Implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (New York: United Nation, 1970), 1111169

Selanjutnya pemerintah harus menjelaskan pembatasan rekomendasi tentang perlakuan terhadap narapidana dalam sebuah laporan sebagaimana dijelaskan dalam *International Review of Crime Policy*, yaitu :

*"Government reports also indicate only limited application of the recommendation that every prisoner should have opportunities for requests and complaints although this opportunity is obviously desirable as a reminder to both prisoners and prison personnel that they are part of a system in which arbitrary action is to be kept to a minimum"*¹³

Terjemahan adalah bahwa catatan pemerintah tentang hukum harus menjelaskan pembatasan rekomendasi bahwa setiap penjahat harus mempunyai kesempatan untuk memohon dan mengeluh meskipun kesempatan ini betul-betul sangat diinginkan untuk mengingatkan seorang narapidana dengan pegawainya tentang bahwa mereka berada dalam satu sistem yang utuh.

Selain itu dalam perlindungan terhadap semua orang yang berada di penjara juga tercermin dalam *Basic Principles for the Treatment of Prisoners* yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/ 173.

Berdasarkan perkembangan perlindungan terhadap narapidana tersebut maka Undang—Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22

¹³ Ibid. h. 82.

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan Internasional. Undang— Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (telah memberikan perlindungan terhadap narapidana, terutama dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Perakuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.O4.10 Tahun 2007.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai pembinaan ini secara khusus dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Pada Pasal 5 menentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan atas :

- a. pengayoman;
 - b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
 - c. pendidikan;
 - d. pembimbingan;
 - e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
 - f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu—satunya penderitaan;
- dan
- g. terjaminnya kemerdekaan.¹⁴

¹⁴ Undang—Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemanzarakatan, Pasal 5.

Kemudian pada Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa hak—hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak—hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. Pemidanaan tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeraan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak asasi narapidana. Menilik butir ketiga dari pemikiran Sahardjo, ada suatu mata rantai yang harus jelas diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah, yaitu, bagaimana pembina itu mampu menghasilkan si narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.¹⁵

Individu sebagai anggota masyarakat tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya berbuat jahat. Namun, sebagai manusia yang mempunyai citra, harkat juga martabat yang sama di

¹⁵ Berhasil tidaknya mendidik narapidana sebagai seorang pekerja yang taat pada hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam lembaga, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, bentuk—bentuk penekanan, pemerasan dan perlakuan tidak senonoh, harus tidak terjadi dalam kehidupan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak dilakukan dengan cara penekanan (pembalasan), tetapi perlindungan.

hadapan Tuhan, tentunya harus diperlakukan secara bertanggungjawab dan manusiawi.

Pemberian sanksi pidana bagi pelanggar hukum, bukan sebagai pembalasan atau eksploitasi tenaga manusia untuk kepentingan golongan/jawatan pemerintah, tetapi bertujuan untuk menyadarkan perilaku menyimpang pada diri si pelanggar hukum tersebut. Pidana penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan, dimana seseorang itu dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya semula.¹⁶

Sesuai dengan pernyataan Baharudin Suryobroto sebagai berikut¹⁷ Pidana penjara hingga sekarang masih tetap merupakan pidana yang menduduki tempat terpenting sebagai tempat institut pidana. Nama aslinya , yang pernah kita kenal di Indonesia ini ialah "*gevengerzis straaft*" berasal dari kata Belanda yang menunjukkan kepada wujud dan pidana itu, karena *gevangem's* yang dapat diartikan sebagai suatu status/keadaan di mana arang yang bersangkutan berada dalam keadaan

¹⁶ Pidana penjara sebagaimana terdapat di Indonesia, ternyata mempunyai kaitan sejarah yang erat dengan perkembangan hukum kolonial, yaitu *Wetboek van Straafrecht (WvS)* yang merupakan produk pemerintah Belanda. Di samping itu, pidana penjara selalu menjadi tema sentral dalam setiap kali terjadi diskusi dalam seminar—seminar Hukum Pidana maupun kriminologi serta penologi, bahkan dalam perkembangan hukum pidana, pidana penjara ini tidak pernah luput dari sorotan. "

¹⁷ Baharudin Suryobroto, Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta : BPHN, No.16 Tahun V, April, Mei, Juni, 1972), h.10.

gevangenissen atau tertangkap, memang merupakan perwujudan utama dari *vrijheids bercooving als straaft* (*vrijheid straaft*) atau dalam bahasa Indonesiannya pidana hilang kemerdekaan (lazimnya kata *gevangenissen* dipakai untuk menunjukkan kepada bangunannya).

Bahasa Inggris "*imprisonment*" yang berasal dari kata "*prison*" sedikit ada perbedaannya dengan "*gevangenissen straaft*". Istilah Pidana Penjara sebenarnya lebih menunjukkan kepada tujuan dari "*gevangenissen straaft*" yakni "aj." "*schrikking*" atau penjeraan (*deterrence*). Istilah penjeraan yang berasal dari kata "jera" ini sebenarnya ditunjukkan kepada yang dikenakan pidana itu. Akan tetapi bagaimanapun sebutannya, yang jelas "*gevangenissen straaft*" atau "*imprisonment*", dalam keasliannya dimaksudkan untuk "penjeraan", *afschrikking deterrence*, suatu doktrin yang bersumber pada pendapat 1,5 abad yang lalu dan paling dibela oleh *Baccaria* (1738—1794).

Kenyataannya yang terjadi saat ini adalah bahwa perjalanan panjang sistem pemasyarakatan telah melahirkan berbagai tanda tanya. Apakah pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah mencerminkan konsepsi pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ataukah tidak. Jika tidak tentu ada faktor—faktor yang menghambatnya. Asumsi ini timbul dari hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Padang Sidempuan sebagai Lembaga Pemasyarakatan obyek penelitian penulis mengenai Pembinaan

dan Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Padang Sidempuan. Kemudian kenyataan yang lebih menyedihkan lagi bahwa jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Padang Sidempuan tidak sebanding dengan daya tampung narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut, dengan kata lain Lembaga Pemasyarakatan Padang Sidempuan over kapasitas ¹⁸

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan asumsi serta penemuan-penemuan awal dilapangan, maka timbul keinginan yang kuat untuk mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam rangka penyusunan tesis dengan judul “Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan Kantor Wilayah Sumatera Utara ”

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan?
2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan?

¹⁸ Istilah Over Kapasitas terdapat pada Visi, Misi dan Strategi Bulan Tertib Pemasyarakatan 2010. Lihat juga, Makalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Seminar Pencegahan dan Mekanisme Nasional Untuk Pencegahan Penyiksaan di Indonesia, Jakarta, 25 Juli 2018.

3. Apakah kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan.

D. Kerangka dan Teori Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir—butir pendapat, teori, tesis, si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.¹⁹

¹⁹ Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80.

Menurut Kaelan M.S. Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.²⁰

Oleh sebab itu kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defmisi- definisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhstisar dari pada hal-hal yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. ²¹

Sejalan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini Secara

²⁰ Kaelan M.S, Metode Penelitian Kualitatifbidang F ilsafar (Paradigma bagi PengemanganPenelitian Interdisipliner bidang F ilsafal, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni), (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hal. 239.

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.121

konseptual, teori yang dapat dijadikan acuan dalam membahas pengamanan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Teori Retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila²² di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.²³

Menurut Remmelink,²⁴ teori retributif atau teori absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Syarat pembenaran penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Pemikiran ini beranjak dari pandangan yang absolut terhadap pidana. Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab affectu izturo* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan).

²² Aleksandar Fatic, *Punishment and Restoratr've Crime—Handlin*, (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited. 1995), hal. 9. Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “morallyjustg'ferf” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

²³ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana*] Cetakan Kedua, (Bandung: BinaCipta, 1997), hal. 25.

²⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas PasaI-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 600.

Dilakukannya kejahatan, maka membawa konsekuensi dijatuhkannya pembedaan.²⁵

Teori retributif ini muncul kembali dalam era modern pada tahun 1970-an, yang didorong oleh kegagalan secara luas pelaksanaan ide rehabilitasi. Pembedaan dibenarkan sebagai suatu respon yang pantas atau cocok untuk kejahatan, suatu tuntutan yang fundamental dari intuisi manusia dan pembedaan ini harus proporsional dengan tingkat kesalahan. Dalam hal ini, adanya justifikasi dari institusi pembedaan juga unsur yang harus ada sebagai konsekuensi untuk penanggulangan kejahatan. Institusi pembedaan ini sangat penting sekali karena tanpanya akan memungkinkan terjadinya anarki. Tindakan pembalasan setimpal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggung jawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan. Sedangkan dasar pemikiran secara politik disandarkan bahwa setiap individu berhak atas penghargaan dan harga diri yang sama. Seorang pelaku kejahatan dalam kondisi ini tidak kehilangan haknya atas penghukuman tersebut, dan mempunyai hak untuk tidak dihukum secara tidak proporsional terhadap kejahatan yang Penjatuhan pidana kepada

²⁵ Andrew Ashworth, Sentencing, dalam *The Oxford Handbook of Criminology*, Mike Maguire et. all ed, (New York: Oxford University Press, 1994), hal. 819. Menurut Andrew Ashworth, teori retributif mempunyai sejarah yang panjang, termasuk di dalamnya tulisan dari Kant dan Hegel.

pelaku kejahatan dalam teori retributif ini, menurut Romli Atmasasrnita mempunyai sandaran pembenaran sebagai beriku:²⁶

1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindicative*;
2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *faimess*;
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*.

Sedangkan teori relatif memandang bahwa ppidanaan mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu. perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Tujuan ppidanaan untuk prevensi umum²⁷ diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya

²⁶ Romli Atmasasrnita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimonologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995) h. 83-84.

²⁷ T. Mathiesen, *General Prevention as Communication* dalam *A Reader on Punishment*. R.V.A. Duff and David Garland (Ed.), (New York: Oxford University Press, Inc., 1995), hal. 221. *General Prevention* menurut T. Mathiesen merupakan sebagai sarana komunikasi yang berupa pesan dari

tidak melakukan kejahatan. Prevensi umum ini menurut van Veen mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan wibawah pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma. Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dilakukannya. Proporsional merupakan kunci dari konsep teori pembalasan setimpal. Ukuran yang utama dari proporsionalitas ini adalah semua ukuran dari tingkatan ppidanaan ini tidak boleh melewati batas secara kesesuaian dengan keseriusan suatu perbuatan dijatuhkan, memberikan deterrence efect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan fungsi perlindungan kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku²⁸

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah

untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*the justification for penalizing offences is that this reduces rheirfiequency*). Penganut *reductivism*

negara sebagai pemegang otoritas untuk menjatuhkan ppidanaan kepada masyarakat. Pesan in terdiri dari : (1) Punishment is a message which intends to say that crime does not pay (deterrence); (2) It is a message which intends to say that you should avoid cermin act because they are morally improper or incorrect (moral education); (3) It is a message which intends to say that you should get into habit of avoiding certain acts Umbi! formation). Tugas untuk menyampaikan pesan negara ini, terutama menjadi tanggung jawab dari komponen—komponen sistem peradilan pidana.

²⁸ J.M. van Bemmelen, Op. Cia, h. 28.

meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini :²⁹

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the ajferzder*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;
3. Perbaikan si pelaku (*reforming the ofjender*), yaitu memperbaiki tingkah laku sipelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana;
4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
5. Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

²⁹ Negel Walker, Reductivism and Deterrence dalam A Reader On Punishment, RA. Duff and David Garland (Ed.), (New York: Oxford University Press, 1995), h. 212.

Teori Gabungan berusaha meretas jalan dan menemukan benang merah antara kedua teori di atas. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan (*retributive*) merupakan dasar dan pembenaran dijatuhkannya pidana, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi (1787—1848), dalam bukunya yang berjudul "*Traite de Droit Penal*" menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.³⁰

Teori gabungan ini coba menyatukan tujuan pembedaan sebagai pembalasan dan juga untuk pencegahan. Kedua tujuan ini merupakan gabungan antara teori retributif dan teori relatif di atas. Ketiga teori ini masih mengakui peranan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, tinggal menempatkan tujuan pidana ini secara proporsional.

Treatment sebagai tujuan pembedaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pembedaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku

³⁰ Ibid., h. 29.

kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).³¹ Aliran positif³² melihat kejahatan secara empiris dengan

³¹ C. Ray Jeffery, *Crime Prevention Through Environmental Design*, (Beverly Hills—London: SAGE Publication, Inc., 1977), hal. 18. Aliran positif lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Cesare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856—1928), dan Raffaele Garofalo (1852-1934). Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi dan sosiologi dan objek analisisnya adalah kepada pelaku, bukan kejahatannya. Aliran positif berkembang pada abad ke-19 yang dihasilkan oleh perkembangan filsafat empirisme di Inggris sebagaimana yang ditemukan dalam ajaran Locke dan Hume, teori Darwin tentang “biological determinisme”, teori sociological positivism dari Comte dan teori ekonomi Karl Marx. Akhirnya perkembangan filsafat di atas membawa pengaruh bagi lahirnya paham behaviorism, experimental psychology, psychological psychology dan objectivity. Lihat juga Rudolph I Gerber and Patrick D. McAnany, *Philosophy of Punishment*, dalam *The Sociology of Punishment & Correction*, 1970, Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pidana sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pidana pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pidana. Jadi gerakan rehabilitationist merupakan paham yang menentang sistem pidana pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan deterrence. Lihat juga Lloy Ohlin, *Modification of the Criminal Value system* dalam *The Sociology of Punishment & Correction*, dalam Leonard Savitz dan Marvin E. Wolfgang (Ed.), (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1970), hal. 499. Ohlin menyatakan bahwa “In a number of prison systems recent humanitarian reform design to alleviate the punitive aspects of prison life have become improperly identified as rehabilitation programs. Such humanitarian reforms appear desirable, for they set the frame work within which successful treatment programs may be instituted. This reform in themselves, however, do not create changes in criminal value system. In that such reform give evidence of good intention and desire of the prison authorities interest themselves in the inmate's welfare, they create the possibility of establishing relationship of trust, rapport, and loyalty between the administration and termin conventionally motivated inmates”

³² Freda Adler et. al, *Criminology*, (USA: McGraw-Hill, Second Edition, 1995), hlm. 59-61. Aliran Positif dipelopori oleh Cesare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1929) dan Raffaele Garofalo (1852-1934). Menjelang akhir abad ke-18, perkembangan yang penting dari ilmu alam dan ilmu sosial mempengaruhi pemikiran tentang kejahatan. August Comte (1798-1857) seorang sosiolog berkebangsaan Perancis, menerapkan pendekatan metode ilmu pengetahuan alam kepada ilmu-ilmu sosial melalui bukunya yang berjudul “Cours de Philosophie Positive” atau “Course in Positive Philosophy”, diterbitkan antara tahun 1830 dan 1842. Comte menyatakan bahwa “There could be no real knowledge of social phenomena unless it was based on a positivist (scientific) approach”. Perkembangan ilmu pengetahuan saat itu juga dipengaruhi oleh Charles Darwin (1809—1892) dengan teorinya evolusinya. Lombroso menyatukan pemikiran Comte dan Darwin untuk menjelaskan hubungan antara kejahatan dengan bentuk tubuh manusia. Lombroso menerbitkan bukunya yang berjudul “L'uomo Delinquente” atau “The Criminal Man” pada tahun 1876, yang menandai bahwa terjadinya transformasi kajian mengenai kejahatan dari tataran yang abstrak (filosofis) ke ranah yang lebih konkret melalui pendekatan metode ilmiah. Lombroso

menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta—fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.³³

Social Defence adalah aliran pemidanaan yang berkembang setelah PD II dengan tokoh terkenalnya adalah Fillipo Gramatica, yang pada tahun 1945 mendirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pandangan *social defence* ini (Setelah Kongres Ke—Z Tahun 1949) terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (ekstrim) dan aliran yang moderat (reformis). Pandangan

dengan teorinya born criminal menyatakan bahwa ada suatu kekhasan tertentu yang disebutnya Atavistic Stigmata yang membedakan manusia kriminal dengan yang bukan kriminal, yang dapat dilihat dari bentuk fisik seseorang.

³³ J. Robert Lilly et, al, *Criminological Theoty, Context and Consequences*, (London—New Delhi: SAGE Publications, Second Edition, 1995), hal, 22-25. Ketiga tokoh aliran positif ini menolak doktrin free will dan menggantinya dengan konsep determinisme. Ferri (1856-1929) melihat akar terjadinya kejahatan dan" berbagai faktor, yaitu faktor sosial, ekonomi dan politik. Garofalo melihat kejahatan dari aspek Psychological Equivalent yang disebutnya sebagai moral anomalies. Berdasarkan faktor-faktor penyebab di atas, mereka sepakat bahwa pelaku kejahatan tidak bisa diminta pertanggungjawabannya karena mereka tidak dapat memilih untuk melakukan kejahatan, melainkan faktor—faktor di ataslah yang mendorong mereka untuk berbuat kejahatan. Mereka sepakat juga bahwa masyarakat harus diberikan perlindungan dari akibat yang muncul dari kejahatan ini dan oleh karenanya tujuan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana harus menyediakan sarana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

yang radikal³⁴ dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatica, yang salah satu tulisannya berjudul "*The fight against punishment*" (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa: "Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dan' hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya".

Pandangan Moderat³⁵ dipertahankan oleh Marc Ancel (Perancis) yang menamakan alirannya sebagai "*Defence Sociale Nouvelle*" atau "*New Social Defence*" atau "Perlindungan Sosial Baru". Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Beberapa konsep pandangan moderat :³⁶

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 35. Lihat juga Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hal. 97. Gerakan yang dipelopori oleh Gramatica ini melahirkan gerakan yang menghendaki penghapusan hukum pidana (abilisionisme). Penggunaan hukum pidana sebagai salah satau sarana penanggulangan kejahatan ditentang secara radikal oleh kaum abolisionisme. Hukum pidana dalam perspektif kaum abolisionisme dirasakan sebagai sesuatu yang kurang manusiawi, oleh karena itu penn'danaan tidak perlu dan harus dihapuskan, serta diganti dengan hukum kerja sosial. Paham Abolisionisme mulai

³⁵ Marc Ancel, *Social Defence, Modern Approach to the Criminal Problem*, (London: Roatlledge & Paul Keagen, 1965), h. 74.

³⁶ *Ibid.*, h. 35.

1. Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.
2. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri;
3. Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliran klasik.

Aliran moderat ini juga lahir sebagai jawaban terhadap kegagalan aliran positif dengan paham rehabilitasionis. Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pembedanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara.

Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pembedanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pembedanaan.³⁷ Jadi gerakan

³⁷ Rudolp J. Gerber and Patrick D. McAnany, *Philosophy of Funishment*, dalam *The Sociology of Punishment & Correction*, Leonard Savitz dan Marvin E. Wolfgang (Ed.), (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996), hlm. 352. Lihat juga Lloy Ohlin (1970), *Modification of the Criminal Value system* dalam *The Sociology of Punishment & Correction*, Leonard Savitz dan Marvin E. Wolfgang (Ed.), (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1970), hal. 499. Ohlin menyatakan bahwa "In a number of prison "stem recent humanitarian reform design to alleviate

rehabilitationist merupakan paham yang menentang sistem pemidanaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan deterrence. Paham rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuai kritikan. Kritikan pertama ditujukan pada kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang mempunyai fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi pada tingkat dan kebijakan yang menekankan penggunaan tindakan untuk memperbaiki (*treatment*) atas nama penahanan.³⁸

Kritikan kedua, adanya tuduhan yang serius bahwa pendekatan yang digunakan oleh paham rehabilitasi adalah pendekatan yang mengundang tirani individu dan penolakan hak asasi manusia. Misalnya dalam hal proses pelaksanaan rehabilitasi ini tidak seseorang pun yang dapat memprediksi berapa lama pengobatan akan berlangsung ketika seorang tahanan segera diserahkan kepada dokter untuk disembuhkan atau diobati sebelum tahanan itu dibebaskan. Dalam hal ini juga sulit untuk mengontrol otonomi keputusan dokter. Menurut kewis sebagaimana yang dikemukakan oleh Gerber McAnany bahwa sebagian besar metode

the punitive aspects of prison life have become improperly identified as rehabilitation programs. Such humanitarian reforms appear desirable, for they set the frame work within which succesfully treatment programs may be imtituted. This reform in themselves, however, do not create changes in criminal value system. In that such reform give evidence of good intention and desire of the prison authorities to interest themselves in the inmate's welfare, they create the possibility of establishing relatinship of trust, rapport, and loyalty between the administration and certain conventionally motivated inmates. ”

³⁸ Ibid, H. 354

treatment yang dilakukan dengan penuh kebaikan dan atas nama kemanusiaan, namun akhirnya tidak terkontrol. Lebih lanjut dijelaskan³⁹:

“It is not Lewis 29 point, nor any other of its critics, that rehabilitation is not a valid goal of society, but they all insist that some other more fundamental justification must be present to provide support for what must be conceived as only ancillary to the essential nature of punishment. Not only must we seek justification for punishment elsewhere, but a clear limit must be placed on what criminals can be forced to undergo for their own benefit.”

Berdasarkan uraian di atas, maka Lewis dan pengkritik lainnya menyatakan bahwa rehabilitasi bukanlah tujuan yang valid dari masyarakat, namun adanya penegasan bahwa harus ada suatu pembenaran (justifikasi) lain yang sifatnya lebih fundamental untuk memberi dukungan dan pemahaman mengenai apa yang disebut pidana. Pencarian mengenai justifikasi pidana ini juga harus disertai dengan adanya pembatasan yang jelas, mana pelaku—pelaku kejahatan yang dapat dipaksakan dan mana yang tidak bisa menjalani pidana tersebut demi kebaikan mereka. Jadi pembatasan ini dimaksudkan untuk melakukan pemilahan terhadap pelaku kejahatan dalam suatu klasifikasi tertentu sehingga pidana yang dijalankan sesuai untuk kebaikan pelaku tersebut.

³⁹ Ibid

Pembatasan ini juga dimaksudkan supaya program yang dijalankan bukanlah program uji coba, sebagaimana yang dikemukakan oleh Silving bahwa orang-orang jahat bukanlah kelinci percobaan (*even "bad people" are not by the same token experimental rabbits*). Suatu usaha memformulasi prinsip pembatas ini dikemukakan oleh Morris yaitu Penguasaan atas kehidupan pelaku kejahatan tidak diperlakukan berlebihan, bilamana perbaikan pelaku tersebut tidak menjadi pertimbangan dan tujuan dari pembedanaan.⁴⁰ Akhirnya, program rehabilitasi dihadapkan pada kritikan bahwa semua ilmu pengetahuan di dunia ini, pada kenyataannya tidak dapat merehabilitasi seseorang yang mempunyai sikap anti sosial.

Beberapa tujuan dari pembedanaan seperti yang telah diuraikan di atas telah menjadi suatu dilema dalam hal pembedanaan. Tujuan pidana dalam pandangan retributi dianggap terlalu kejam dan bertentangan dengan nilai—nilai kemanusiaan. Sedangkan tujuan pembedanaan sebagai *deterrence* dianggap telah gagal dengan fakta semakin meningkatnya jumlah pelaku yang menjadi residivis. Sementara tujuan pembedanaan rehabilitasi telah kehilangan arahnya. Jeffery menguraikan kegagalan sistem pembedanaan ini sebagai berikut⁴¹:

"The failure of prison system and treatment ideology has suddenly been discovered by politician and the lay public. A research project by Martinson and his associates reveals, for example, that therapeutz'e programs, with few exceptions, are total failures at rehabilitating criminal... A critical look at rehabilitation was provided in an article by Francia A. Allen in 1959.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ C. Ray Jeffery, Op. ca., h. 23.

Allen, a law professor and former dean of the law school of the University of Alichigan, argue that the "rehabilitative ideal " had dominated the criminal justice system with its social welfare programs in place of pena! measures. Such a rehabilitative philoshopy corrupted the criminal justice system and left the criminal at the mercy of the therapist. Justice was replaced with compulsorjv therapeutz'c, and the criminal was leh without protection. " (Kegagalan sistem penjara dan ideologi pengobatan tiba-tiba diketahui oleh politisi dan masyarakat awam. Sebuah proyek penelitian oleh Martinson dan rekan-rekannya mengungkapkan, misalnya, bahwa program-program terapi, dengan sedikit pengecualian, adalah kegagalan total dalam merehabilitasi penjahat... Tinjauan kritis terhadap rehabilitasi diberikan dalam sebuah artikel oleh Francia A. Allen pada tahun 1959. Allen, seorang profesor hukum dan mantan dekan fakultas hukum Universitas Alichigan, berpendapat bahwa "cita-cita rehabilitatif" telah mendominasi sistem peradilan pidana dengan program kesejahteraan sosialnya menggantikan penal Pengukuran. Filosofi rehabilitatif seperti itu merusak sistem peradilan pidana dan membiarkan penjahat berada di bawah kekuasaan terapis. Keadilan diganti dengan terapi wajib, dan penjahat dibiarkan tanpa perlindungan. ")

Kenyataan di atas menyebabkan adanya usaha—usaha untuk melihat kembali pada posisi hukum pidana klasik dan berpindah dari program treatment. Pada tahun 1940, Cohen mengusulkan untuk mengkaji kembali penolakan terhadap paham retributif dengan alasan bahwa secara alami terdapat kecenderungan pada manusia untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang telah menderitakannya dan hal ini seharusnya mendapat dukungan untuk diekspresikan dalam hukum pidana secara resmi. Kemudian Jerome Hall melakukan pembelaan paham retributif dan" serangan paham rehabilitatif yang dinyatakan dalam bukunya berjudul *The General Principles of Criminal Law*. Tesisnya dipusatkan pada kualitas moral dari perbuatan pidana, yaitu maksud (intent) pelaku untuk menyerang atau melukai orang lain.⁴²

⁴² Ibid H. 358

Seorang filosof hukum berkebangsaan Inggris, yaitu Hart, telah mengajukan suatu konsep pemidanaan yang didasarkan pada retributif atau penerapan penderitaan kepada pelaku kejahatan yang secara moral bersalah. Konsepnya tentang pemidanaan ini meliputi *mens rea, free will, moral blameworthiness dan individual responsibility.*" Hart menyatakan bahwa retributif merefleksikan tingkat beratnya secara moral dari suatu kejahatan, misalnya pembunuhan lebih serius dari pencurian dan Hart menyimpulkan bahwa pemidanaan diperlukan kembali, bahkan jika terlalu penting untuk mencegah pengulangan terjadinya kembali tindak pidana.⁴³

Pendapat yang utama dari Hart adalah bahwa seseorang boleh dikenakan pemidanaan jika seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang secara moral bersalah. Pemidanaan yang dijatuhkan ini harus sesuai dengan tingkat kejahatan dari perbuatan tersebut. Pembeneran pemidanaan disandarkan pada argumen bahwa pembalasan penderitaan kepada moral seseorang yang jahat dilakukan secara sukarela, yang pada dasarnya pelaku tersebut mempunyai moral yang baik.⁴⁴

Prinsip yang digunakan Hart adalah prinsip proporsionalitas yang tidak lagi menekankan tujuan pidana pada *lex talionis* (pembalasan) dengan *adagium an eyefor an eye, a tooth for a tooth*, tetapi justru menggaris bawahi pentingnya pidana yang proporsional, yaitu sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya

⁴³ C. Ray Jeffery, Op. Cit, h. 18.

⁴⁴ Ibid

proporsionalitas ini mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Oleh karena itu, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi faktor penentu dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks histories tertentu.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dialektika teori tentang ppidanaan di dunia, menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma yang menghasilkan pula paradigma yang lama dengan format baru. Paradigma ini juga menunjukkan bahwa hakikat ppidanaan tidak bisa terlepas dari konteks kehidupan sosial dan kebijakan ppidanaan harus memperhatikan hukum yang hidup di tengah masyarakat.

2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian hukum kerangka konsepsional diperoleh dari peraturan perundang—undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian—pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang—undangan tertentu maka biasanya kerangka konsepsional tersebut sekaligus merumuskan definisi—definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁴⁶

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada

⁴⁵ Harkristuti Harkrisnowo, Op. Cit, h. 12.

⁴⁶ Solly Lubis, Filsafat Ilmu..., Op.Cil, h. 80.tv

penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional di luar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁴⁷

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep—konsep dibawah ini :

1. Penjara adalah bangunan tempat mengurung orang—orang hukuman, bui, lembaga pemasyarakatan.⁴⁸
2. Pidana Penjara adalah hukuman (pidana) pokok yang juga dinamakan hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada seseorang terhukum yang agak berat.⁴⁹
3. Pembinaan adalah proses, perbuatan, cara membina atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik,⁵⁰ sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan laialitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 24.

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 665.

⁴⁹ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 88.

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan ., *Op.Cit.*, h. 117.

prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan⁵¹

4. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵²
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.⁵³ Narapidana yang dimaksud dalam penelitian adalah terpidana yang menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi.
6. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.⁵⁴
7. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

⁵¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 1.

⁵² Undang—Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 6.

⁵³ Ibid, Pasal 1 Angka 7.

⁵⁴ Ibid, PasallAngka1.

berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.⁵⁵

8. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. LAPAS yang dimaksud dalam penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan.

E. Asumsi

Dari uraian pada latar belakang dan kerangka teori, maka dapat diasumsikan sebagai berikut:

1. Apabila terjadi gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan yang perbandingan jumlah petugas dengan narapidananya sangat menyimpang akan mengakibatkan efek yang sangat besar terhadap keselamatan petugas dan kerusakan infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan.
2. Seandainya Lembaga Pemasyarakatan over kapasitas (*over capacity/over crowded*) proses pembinaan dan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak akan berjalan optimal.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan analisa

⁵⁵ Ibid, Pasa 11 Angka 2.

terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas—asas hukum serta mengacu pada norma—norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang—undangan di Indonesia.

Penelitian seperti ini menurut Ronald Dworkin disebut dengan istilah penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).⁵⁶

Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku literature yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan tesis ini, untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai perbandingan maupun petunjuk dalam menguraikan bahasan terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa tulisan yang berhubungan dengan topic tesis ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam penelitian ini mencoba menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi

⁵⁶ Ronald Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003, h. 1.

kerangka studi kepada suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa—hipotesa atau teori-teori.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi : Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Padang Sidempuan.
- b. Populasi : Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Padang Sidempuan. Dalam hal ini adalah Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) di Lembaga Pemasyarakatan Padang Sidempuan serta Kepala Seksi Pembinaan dan pendidikan (Kasi. Binadik) di Lembaga Pemasyarakatan Padang Sidempuan.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dari penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder sedangkan wawancara dilakukan terhadap petugas lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan.

Dalam melakukan inventarisasi data, maka data sekunder meliputi sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan—bahan hukum yang mengikat terdiri atas:
 - a. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila dan Pembukaan Undang—Undang Dasar 1945;

- b. Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh Undang—Undang Dasar 1945;
 - c.. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Pidana khususnya tentang pembinaan terhadap narapidana yaitu: KUHPidana, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu: literatur seperti buku-buku, majalah hukum, jurnal termasuk laporan penelitian.
 3. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum.

Teknik dalam mengumpulkan data peneliti ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan

bahan-bahan melalui bahan kepustakaan, yakni berupa buku-buku, jurnal dan penelitian termasuk segala laporan dan dokumen yang berkaitan dengan masyarakat serta sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok permasalahan dalam tesis ini.

4. Analisis Data

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian tesis ini maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut dianalisis secara deduktif dan induktif dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif sembari memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh yang akan dipaparkan sebagai kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memberikan arah dalam menyusun tesis ini dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut, pada bab satu akan diuraikan menyangkut latar belakang yang sekaligus berfungsi sebagai alasan dilakukannya penelitian terhadap judul penelitian. Selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, asumsi, keaslian penelitian, metodologi penelitian yang meliputi spesifikasi penelitian, lokasi, populasi dan sample penelitian, teknik pengumpul data dan alat pengumpul data, analisis data¹ dan terakhir sistematika penulisan

Pada bab ke dua berisikan tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas II B Padang Sidempuan

apakah sudah sesuai dengan Undang—Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang perubahan sistem pemidanaan dari pembalasan kepada pembinaan, pelaksanaan tugas pembinaan narapidana serta pelaksanaan pembinaan dan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan.

Pada bab ketiga berisikan tentang upaya upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan terhadap over kapasitas (*overcapacity*), hak asasi manusia dalam kaitannya dengan over kapasitas (*over capacity*), analisis terjadinya over kapasitas (*over capacity*) di Lembaga Pemasyarakatan Padang Sidempuan serta penanggulangan over kapasitas (*over capacity*).

Pada bab keempat berisikan tentang kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kebijakan nasional dalam mengatasi over kapasitas (*over capacity*) serta upaya—upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Padang Sidempuan dalam mengatasi over kapasitas (*over capacity*).

Pada bab kelima merupakan bab penutup tesis ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PADANG SIDEMPUAN

A. Sejarah Pembimbing Kemasyarakatan

Pada tahun 1939 Pemerintah Belanda berniat untuk menghidupkan kembali dan memperbaharui Badan Reclasseering, tetapi terhambat dengan pecahnya Perang Dunia ke II. Untuk mengatasinya setiap penjara masih ada bagian Reclasseering, yang sifatnya pasif sampai tahun 1943. Perkembangan sistem kepenjaraan pada saat itu adalah sangat diskriminasi terhadap narapidana Indonesia (Stbld 1826 No.16), dengan sistem kerja paksa dan hasilnya tidak dinikmati oleh narapidana, dalam hal itu dapat disebutkan bahwa mereka mencari keuntungan dari tenaga narapidana Indonesia sistem itu bahkan tidak memberikan kesempatan sama sekali mengubah narapidana menjadi lebih baik. selanjutnya sedangkan untuk bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara.

Dikenal ada dua macam pidana kerja paksa yaitu kerja paksa di mana terpidana dirantai, dan kerja paksa biasa, mendapat makanan, dan tanpa upah.⁵⁷ Pada saat itu penjara disebut bui, sesuai keadaannya sebagai tempat penyekapan, tempat menahan orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana, orang-orang yang disandera, penjudi,

⁵⁷ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), h. 109.

pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain. Karena keadaan bui saat itu sangat buruk dan menyedihkan, maka dibentuklah panitia untuk meneliti dan membuat rencana perbaikan. Pada tahun 1846, setelah bekerja selama 5 tahun panitia ini mengajukan rencana perbaikan namun tidak pernah dilaksanakan. Selain itu diskriminasi perlakuan antara orang pribumi dan orang Eropa (Belanda) sangat mencolok. Perawatan jauh lebih baik dan pekerjaan bagi orang Eropa jauh lebih ringan, begitu juga dengan makanan, kondisi kamar penjara dan fasilitasnya jauh lebih baik dari orang pribumi.⁵⁸

Pada periode ini juga, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1915 ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*). Ketentuan ini ditetapkan dengan Koninklijk Besluit tanggal 15 Oktober 1915 No.33, dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. Tidak lagi dikenal adanya “pidana penjara”, namun diganti dengan “pidana hilang kemerdekaan”. Bersamaan dengan berlakunya KUHP maka ditetapkan secara ke Lembaga dalam peraturan untuk Indonesia menganut sistem Pemasyarakatan hal itu ditetapkan mulai sejak jaman Pemerintahan Kolonial Belanda dengan ordonansi tanggal 10 Desember 1917, stbl. 1917 No. 708 yang dikenal

⁵⁸ Andi Hamzah, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1983), h. 77.

dengan sebutan Gestichten Reglement (Reglemen/Penjara Baru) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS.⁵⁹

Dalam masa ini pemerintah Hindia Belanda tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan narapidana. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia tidak ada perubahan mengenai perkembangan Reclasseering, hanya pelaksanaan lepas bersyarat yang tidak lagi dijalankan. Pada masa penjajahan Jepang, kepenjaraan tidak mengalami perubahan yang mendasar. Dalam teori perlakuan terhadap terpidana harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi, namun dalam kenyataannya lebih kepada eksploitasi manusia. Perlakuan terhadap terpidana terpusat pada eksploitasi pekerjaan bagi keperluan perorangan, dimana:

- a. Perusahaan-perusahaan penjara dengan lingkungan fisiknya tidak bedanya dengan medan pertahanan perang
- b. Tiap-tiap unit di dalam tempat-tempat pekerjaan diberi timbunan-timbunan tanah sebagai perlindungan terhadap serangan udara dan pekerjaan-pekerjaan dilakukan siang malam. Barang-barang yang dihasilkan berupa : kain layer (Sragen), kain selimut dan bahan

⁵⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : M.HH.OT.02.02. tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta : Depkuham, Dirjen Pemasyarakatan, 2009), h. 14

pakaian (Cipinang dan Sragen), sepatu tentara (Cipinang), pembuatan kapal-kapal sekoci pendarat dari kayu jati untuk keperluan perang.⁶⁰

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 27 April 1964 terjadi perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia memiliki tujuan reintegrasi bagi pelanggar hukum (narapidana dan anak didik) dengan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.⁶¹

Menurut Sahardjo, Lembaga Pemasyarakatan bukan semata-mata tempat untuk menghukum dan menderitakan orang, akan tetapi tempat membina atau mendidik orang yang telah berkelakuan menyimpang (narapidana), agar setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang-orang yang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat dimanapun berada

Dalam hal gagasan untuk pelaksanaan pembinaan dan juga rangka pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara, maka pada tahun 1964 istilah penjara diganti dengan pemasyarakatan untuk resosialisasi. Istilah pemasyarakatan diperkenalkan pertama kali oleh Sahardjo pada tahun 1963, yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman, Sahardjo di dalam pidato pengukuhan pada tanggal 5 Juli 1963 mengatakan “tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita bagi terpidana karena

⁶⁰ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2009), h 96.

⁶¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme, (Jakarta: 2004), h. 26.

dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna“, beliau mengganti istilah rumah penjara dengan “Pemasyarakatan”.

Perubahan istilah Lembaga Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Nomor : 77 Tahun 1995). Undang-undang ini sebagai pedoman membina narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana sub-sub sistem yang bekerjasama terdiri dari para aparat penegak hukum Kepolisian yang bertugas mencari, menemukan, serta mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka, Kejaksaan setelah mempelajari berkas akan membuat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan yang diikuti dengan suatu tuntutan pidana, dengan hasil tersebut Pengadilan akan memutus perkara, menjatuhkan pidana, serta memerintahkan penempatan terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembimbingan dan pembinaan. Empat sub-sistem ini sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing yang telah disusun didalam peraturan diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu “*integrated criminal justice administration*” yaitu sebagaimana yang dimaksud dengan peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum

dijalankan. Sistem tersebut mengatur berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan.⁶²

Menurut Mardjono Reksodiputro yang dimaksud sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem untuk menanggulangi kejahatan, sebagai usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. Salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas menurut Pasal 1 ke-3 UU No. 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Nomor 77 tahun 1995) tentang Pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁶³

1. Prinsip Dasar Pembinaan Narapidana

Prinsip dasar narapidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Diri sendiri, seseorang yang ingin merubah diri sendiri harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain:
 - a. Kemauan/hasrat yaitu dari dalam diri narapidana itu sendiri
 - b. Kepercayaan diri, yaitu bahwa narapidana itu sendiri yakin bahwa perubahan akan datang apabila optimis melakukan hal-hal yang baik dan benar
 - c. Berani mengambil keputusan, yaitu bahwa narapidana harus mempunyai suatu keputusan yang benar untuk

⁶² Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga), (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, h. 85

⁶³ Pasal 1 butir 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

meninggalkan segala hal yang dapat berpengaruh buruk bagi masa depan nya sendiri

- d. Berani menanggung resiko, yaitu bahwa narapidana setelah melakukan pelanggaran hukum harus berani menanggung resiko mendapatkan sanksi akibat dari perbuatannya sendiri, karena dengan demikian melalui pembinaan maka akan memberikan kesadaran tersendiri bagi narapidana.
- e. Termotivasi untuk melakukan kebaikan dan kreatif sehingga perlahan terus menerus berubah⁶⁴

Persyaratan diatas adalah persyaratan mutlak yang dimiliki seseorang yang ingin merubah diri sendiri. Karena kelima persyaratan tersebut adalah menunjang dan saling melengkapi. Diri sendiri merupakan satu-satunya jalan untuk mengubah pola pikir yang negatif dimana apabila di dalam diri sudah optimis untuk berubah maka akan sangat sulit untuk hal-hal negatif lain untuk mempengaruhinya.

2. Keluarga

Keluarga dalam hal ini adalah sesuatu hal yang sangat berperan aktif dalam pembinaan yang mana dukungan keluarga sangat mempengaruhi narapidana untuk menjadi lebih baik. Sehingga Petugas Pemasyarakatan harus dapat juga menekankan kepada keluarga narapidana agar terus mendampingi narapidana dalam memberikan pembinaan. Seperti halnya pada tahap penahanan narapidana maka

⁶⁴ Tongat, Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Djambatan 2001), h. 37

tembusan yang diberikan adalah keluarga, diasana lah tanggungjawab keluarga didalam memberikan dukungan terhadap terpidana tersebut.

Dalam hal ini untuk kunjungan keluarga untuk narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus lah saling bekerjasama dalam membantu memberikan dukungan atau motivasi sehingga mengubah pola pikir narapidana bahwa dia tidak ditinggalkan dari keluarganya maupun lingkungan masyarakat. Yang pada hakekatnya bahwa narapidana tersebut masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri untuk membangun Negara.

3. Masyarakat

Penilaian terhadap narapidana oleh masyarakat tentang hal-hal negatif sudah sepantasnya dirubah. Yang mana bahwa masyarakat akan sangat sulit menerima narapidana, sehingga itu tidak membuat keadaan mental narapidana menjadi lebih baik justru akan semakin memicu konflik. Penilaian yang diberikan kepada narapidana harus objektif.

4. Pemerintah dan Kelompok Masyarakat

Peran serta petugas pemerintah dan kelompok masyarakat, sangat besar pengaruhnya dalam pembinaan narapidana, karena secara aktif petugas pemerintah dan kelompok masyarakat sudah melembaga dalam keikutsertaan dalam membina narapidana.⁵¹

Dari prinsip- prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembinaan adalah kemauan narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan, ikut serta dalam kegiatan pembinaan yang diberikan oleh

Lembaga Pemasarakatan. Peran aktif dari keluarga untuk dapat menguatkan dan memberi dukungan kepada narapidana. Serta pembinaan masyarakat yang sangat penting untuk tidak mengasingkan atau mengucilkan narapidana setelah mereka kembali dalam lingkungan masyarakat.

2. Tujuan Lembaga Pemasarakatan

Tujuan Lembaga Pemasarakatan sebagai Lembaga Pendidikan dan sekaligus sebagai Lembaga Pembangunan yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi narapidana, dengan mempertajam program pembinaan narapidana (Warga Binaan Pemasarakatan). Contohnya dengan meningkatkan bobot keterampilan, melatih kemandirian narapidana, meningkatkan produktifitas hasil kerja yang semuanya tiada lain untuk pembekalan diri baik mental spiritual, menjelang kembali ke masyarakat. Dengan kata lain Lembaga Pemasarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana harus mampu berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan dan pembangunan.

Pembinaan narapidana pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimana pun juga narapidana adalah manusia yang mempunyai potensi yang dapat dikembangkan ke arah yang positif yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk

menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi tersebut akan menjadi sangat berguna bagi narapidana karena melalui tangan para pembina yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah. Selain itu tujuan daripada Lembaga Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk narapidana menjadi lebih baik baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan untuk tidak mengulangi tindak pidana
2. Membentuk narapidana menjadi manusia yang berguna, berperan dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat

B. Program Pembinaan Narapidana dalam Proses Reintegritas Sosial Bagi Narapidana di Lapas Kelas II B Padang Sidempuan

Untuk mengisi waktu para narapidana agar bermanfaat, ditentukan jadwal- jadwal kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga sore harinya setiap hari. Kegiatan tersebut dilaksanakan dimulai dari kegiatan yang penting yang dapat menghasilkan manfaat yang sangat besar salah satunya adalah program pelatihan, baik petugas pemasyarakatan maupun narapidana.

Sebagai petugas mengikuti program pelatihan merupakan keharusan karena mereka berhadapan langsung dengan narapidana. Dengan kata lain terampilnya narapidana dalam bidang pekerjaan tertentu sangat tergantung kepada keterampilan petugas, oleh karena itu menurut hasil wawancara dengan petugas pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan menjahit/menyulam, salon kecantikan, mengelas besi, membuat batako, menenun, dan bertani. Menurut petugas bahwa tanggungjawab mereka terhadap pembinaan narapidana adalah sangat menentukan tujuan pembinaan namun seutuhnya adalah tidak selamanya bergantung pada petugas, kepribadian narapidana juga menjadi kunci terpenting dalam mengubah sifat-sifat negatif yang ada dalam diri narapidana. Disamping itu mengingat bahwa pembinaan tidak boleh hanya diberikan dengan tujuan mengisi waktu narapidana atau hanya untuk kepentingan negara saja akan tetapi pembinaan harus dilakukan untuk bermanfaat sebagai bekal hidup di masyarakat.

Program pelatihan seperti ini ternyata mendapat respon positif bagi sebagian narapidana karena merasa bahwa itu dapat menjadi bekal bagi kehidupannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut diakui oleh petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan bahwa perlunya diberikan pembinaan agar setelah kembali kedalam lingkungan masyarakat akan mendapat lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Pekerjaan itu dapat memotivasi masyarakat untuk mempersiapkan dirinya kelak dimasyarakat, sehingga tidak ada asumsi bahwa setiap narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sangat sulit memperoleh lapangan kerja dan menolak sebagian pemikiran masyarakat apabila sudah bekas narapidana maka pekerjaan yang akan diterima adalah pekerjaan yang paling terendah dimata masyarakat bangsa dan negara.

Program diatas adalah pelatihan yang tidak sekedar memberikan kesibukan kepada petugas dan narapidana, tetapi lebih berorientasi pada individualisasi yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang tersesat dan mendapatkan pembinaan sesuai dengan Pasal 12 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Adapun program pembinaan Narapidana yaitu :⁶⁵

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:

a) Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini dilakukan agar Narapidana dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

b) Pembinaan berbangsa dan ber Negara. Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana agar dapat menjadi warga Negara yang baik dapat

⁶⁵ Harsono.Sistem Baru Pembinaan Narapidana . (Djambatan: Jakarta,1995), h. 22.

berbakti kepada bangsa dan negaranya. Perlunya kesadaran untuk berbakti bagi bangsa dari negaranya.

c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat, Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:

a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri.

b) Keterampilan untuk mendukung usaha kecil

c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.

2. Program asimilasi di Lapas Kelas II B Padang Sidempuan

Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Prinsip ini menghendaki narapidana tidak terisolasi berada dalam tembok penjara. Asimilasi ini diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan Pasal 10 ayat (1) huruf j, dan PP No. 32 Tahun 1999 Pasal 36, 37, serta PP No. 28 Tahun 2006 Pasal 36.

Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan ciri utamanya adalah aktifnya kedua belah pihak yaitu pihak narapidana dan kelompok keluarga narapidana dan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca kemerdekaan, serta mencegah penolakan

masyarakat terhadap bekas narapidana untuk itu menurut penulis bahwa cara untuk mengaasi hal tersebut adalah perlu didakan asimilasi melauli kunjungan keluarga dari narapidana, menghadirkan para lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan penyuluhan hukum, para pihak kampus untuk menghadirkan pembicara yang dapat memberikan materi untuk pngembangan pengetahuan dan pendidikan serta kesadaran narapidana untuk pembangunan.

Program asimilasi adalah snagat berpengaruh bagi narapidana untuk menghilangkan cap jahat yang ada dalam narapidana, baik dari penolakan oleh masyarakat yang dapat membuat narapidana menjadi tersinggung dan kembali melakukan kejahatan. Adanya penolakan tersebut sehingga dapat menimbulkan penjahat kambuhan, hal ini seperti dikatakan Ronny Nitibaskara bahwa orang- orang ini selalu dibayang-banyangi dan dicurigai secara berlebihan oleh penegak hukum maupun masyarakat terpaksa memilih kembali lagi untuk melakukan kejahatan, padahal yang sebelumnya tidak terlalu diminati. Kontrol sosial yang tidak pada tempatnya itu sangat mempengaruhi keberhasilan mereka mengisolasinya dari masyarakat umum. Terjadinya proses stigmatisasinya yang menempatkan individu sebagai tidak dapat diterima atau sebagai orang yang berkelakuan salah.

C. Urgensi Pemberian Pembinaan Terhadap Narapidana

Negara Indonesia yang memakai Pancasila sebagai suatu ideologi, sudah saatnya warga negara Indonesia memiliki kesamaan

pemahaman tentang konsep pemenjaraan dengan pemasyarakatan yang selama ini berlaku di ranah hukum nasional Indonesia. Pemahaman tersebut bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi sekedar memberikan penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha pemulihan nama baik narapidana dan pendekatan diri terhadap masyarakat yang merupakan satu realisasi dari pembinaan.⁶⁶

Sehubungan perlindungan hak-hak narapidana, di Indonesia hal itupun dijamin didalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberi jaminan akan perlindungan ini seperti pada pasal 29 ayat (a) yaitu seorang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Sedangkan ayat (a) menyatakan seorang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusi pribadi dimana saja dia berada. Memahami Pasal 29 UU No.39 Tahun 1999, jelas bahwa narapidana sebagai ciptaan Tuhan walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilindung walaupun di dalam penjara.

Meskipun sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengena sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dalam perangkat aturan pendukungnya baru dapa diwujudkan pada Tahun 1995 melalui UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan disenggarakan dalam

⁶⁶ Ronny Nitibaskara, Beberapa Faktor Penghambat Reintegrasi Sosial Bekas Narapidana di Indonesia, Makalah (Jakarta : Fakultas Hukum UI, 19980, h. 3

rangka membetuk warga negara binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Terhadap gagasan yang dicetuskan oleh Sahardjo tersebut sebagai manusia, Indonesia tidak terkecuali harus mengangkat “topi” setinggi-tingginya atas gagasan yangtelah dikemukakannya itu, demikian juga Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia,sudah sepantasnya memberikan penghargaan yang juga setinggi-tingginya atas jasa-jasa beliau untuk memperjuangkan hak asasi manusia bagi semua masyarakat khususnya bagi narapidana yang semula dianggap sebagai sampah masyarakat karena telah tersesat jalan hidupnya. Memang demikianlah seharusnya. “Negara yang besar adalah negara yang tahu bagaimana memperlakukan dan membina para pelanggar hukumnya.”⁶⁷

1. Pembinaan adalah Hak Narapidana

Hak asasi manusia (*Human Rights*), secara universal diartikan sebagai “*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*”. Untuk hak asasi manusia terdapat adagium “ubi jus ibi remidium” (dimana ada hak, disana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya ketika hak tersebut

⁶⁷ A.Widiada Gunakarya. S.A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung; Armico, 1988), h.62.

dilanggar).⁶⁸ Sifat HAM dikatakan sebagai sesuatu yang sangat melekat pada diri dan martabat setiap manusia (*inherent dignity of human*) maka hak-hak ini tidak dapat dihapuskan atau dicabut (*inalienable rights*) dan karena itu pula tidak boleh di langgar oleh siapapun (*inviolable*). Hak absolut adalah hak yang tidak dapat dibatasin seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, bebas perbudakan, hak persamaan dalam hukum, kebebasan dalam hukum, kebebasan beragama, bebas dari berlakunya hukum secara surut (*retroaktif*) dan beberapa hak lain yang tidak dapat dibatasi sekalipun negara dalam keadaan darurat.

Konsepsi pemasyarakatan telah diakui secara resmi sebagai suatu keberhasilan dalam memperlakukan narapidana. Sistem kepenjaraan yang telah memperlakukan narapidana diletakkan sebagai objek semata-mata. Artinya kedudukan narapidana diletakkan sebagai objek. Sebagai objek narapidana diperlakukan lebih rendah dari manusia lain, eksistensinya sebagai manusia kurang dihargai. Sebagai objek, narapidana tidak diberi pembinaan, tetapi tenaganyasering dimanfaatkan untuk kepentingan penjara, pengurangan pidana juga diberikan sebagai anugerah.

Sistem pemasyarakatan telah mampu merubah citra itu, dan memperlakukan narapidana sebagai subjek. Disinilah faktor manusiawi lebih banyak berbicara, eksistensi manusia lebih ditonjolkan, harga diri

⁶⁸ Mardjono Reksodiputro, *Pandangan tentang Hak-Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Aspek Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Perhatian Khusus Pada Hak-Hak Sipil dalam KUHAP*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, h. 57.

lebih dibangkitkan dan didudukkan sejajar dengan manusia yang lain. Perlakuan dan pengaturan yang keras di kendorkan dan narapidana dibina, agar kelak setelah habis masa tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan sudah bersikap baik, sopan, dan bahkan dapat memberikan contoh positif dilingkungannya setelah mengalami bimbingan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁶⁹

Dalam kaitan ini, pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan narapidana bukan saja Objek melainkan sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya. Komitmen ini dipertegas dalam Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas.⁷⁰

Prinsip-prinsip ini pada dasarnya dapat dijadikan indikator dalam melihat keberhasilan pelaksanaan pemasyarakatan, indikator yang dimaksud adalah apabila segala perlindungan hak-hak dari warga binaan pemasyarakatan dan tahanan telah dipenuhi maka hal tersebut merupakan indikator utama keberhasilan tugas dan fungsi pemasyarakatan itu sendiri.

Tuntutan akan pemenuhan hak asasi manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar manusia sebagai anggota masyarakat, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang

⁶⁹ Ibid h.18

⁷⁰ UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

melekat pada hakikatnya, dan kebebasan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶¹

Berbagai regulasi telah dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam upayanya melakukan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana. Regulasi utama yang dijadikan rujukan dalam melindungi hak-hak narapidana adalah UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang ini pemidanaan didalamnya dalah mengasingkan narapidana dari lingkungan masyarakat sebagai salah satu upaya penjeraan, yang berarti didalamnya bukan untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya ebagai manusia karena itu perlindungan diberikan oleh UU N0. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP terhadap harkat dan martabat manusia, tetap mengikat terpidana ke dalam penjara.

Beberapa ketentuan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia yang telah di adopsi dan diterapkan di Negara Indonesia yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1948 dan Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Pasal 10 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik menyebutkan: “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”.⁷¹

Berkaitan dengan pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Binaan dalam perspektif hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaannya, dapat diperhatikan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 terdapat 10 prinsip dasar pembinaan narapidana, yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan, satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Memberikan bimbingan, bukan penyiksaan supaya mereka bertobat, berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup.
4. Kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

⁷¹ Diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

5. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat daripada sebelum mereka dijatuhi pidana.
6. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para napi dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
7. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali waktu tertentu.
8. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila, hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan rasa semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
9. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak diri, keluarga dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
10. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu, untuk pembinaan

dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

Apabila diperhatikan orientasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan yang mengarah pada perbaikan, warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat, tidak ada hak-hak lain yang dirampas, terkecuali hak kehilangan kebebasan sementara waktu, maka dengan demikian narapidana masih mempunyai hak-hak lain.

2. Pembinaan Sebagai Wujud Proses Reintegrasi Sosial Antara Narapidana dan Masyarakat.

Pendekatan reintegrasi sosial menghendaki bahwa Narapidana mendapatkan pelayanan yang lebih dan pembimbingan jangka panjang, dan sedapat mungkin membantu menghilangkan stigma yang telah diterimanya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka membantu mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Bentuk pendekatan itu, umumnya adalah mempertahankan hubungan pertalian yang positif dengan masyarakat dan menggantikan nilai negatif dengan nilai yang baru yang positif. Unsur terpenting di dalam masyarakat yang lebih diprioritaskan dalam pendekatan ikatan positif tersebut adalah keluarga. Sedangkan dalam prakteknya dapat berbentuk asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi belajar di luar, dan program-program lain yang pada intinya mempersiapkan narapidana untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Dalam kacamata sosiologis, pembinaan bagi narapidana merupakan sebuah instrument yang dapat memperbaiki keretakan hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Dalam paradigma reintegrasi sosial disebutkan bahwa kejahatan merupakan akibat dari disharmoni antara narapidana dengan masyarakat. Narapidana merupakan warga masyarakat yang belum mampu menginternalisasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat secara tepat sehingga dia melakukan kejahatan. Dengan demikian, agar narapidana mampu menginternalisasi nilai-nilai masyarakat tersebut, mempercepat kembalinya mereka ke dalam kehidupan masyarakat adalah satu jalan yang harus ditempuh. Menempatkan mereka dalam kurun waktu yang lama di dalam penjara justru akan semakin menjauhkan mereka dari nilai-nilai masyarakat. Dalam tataran inilah, remisi menjalankan perannya untuk mempercepat proses kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat, agar narapidana mempunyai kesempatan untuk menginternalisasi nilai-nilai masyarakat secara tepat.

Percepatan kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat pun akan memperbaiki atau mempertahankan kualitas hubungan antara narapidana dengan keluarganya. Karena, bagaimanapun seorang narapidana adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga. Narapidana mempunyai kewajiban untuk menjalankan perannya sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu, mempercepat kembalinya narapidana dalam kehidupan keluarga, yang dalam hal ini dilakukan melalui mekanisme

remisi, akan memberikan kesempatan yang lebih luas dan lebih baik bagi narapidana untuk menjalankan perannya sebagai anggota keluarga.

Menurut Clement Bartolas, Narapidana harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Menjaga agar pelanggar hukum tetap berada dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara dapat mengakibatkan dehumanisasi.⁷²

Clemens Bartolas menyatakan ada tiga asumsi dasar diperlukannya model reintegrasi, yaitu: pertamabahwa permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat dimana mereka berasal.

Kedua, masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu pelanggar hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengembangkan perilaku yang taat hukum, dan pelaku kejahatan harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Asumsi ketiga, bahwa kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu sendiri. Pelaku kejahatan harus didekatkan dengan peran-peran normal sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, dan pekerja.

⁷² Dikutip Dalam Jurnal National Advisory Commison Justice Standards and Goals, A National Strategy to Reduce Crime, (Wasington D.C: GPO, 1973) h. 121.